

ABSTRAK

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/5 Tahun 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen merupakan keputusan yang menetapkan rancangan peraturan tata tertib DPRD untuk diproses menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen. Penetapan ini dilakukan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengharuskan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. Rancangan tersebut telah melalui proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah dan selanjutnya disempurnakan oleh DPRD Kabupaten Kebumen melalui mekanisme yang berlaku.

Keputusan ini menetapkan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen. Penetapan tersebut didasarkan antara lain pada hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3/371 tanggal 14 Maret 2025 serta hasil Rapat Panitia Khusus Penyusun Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 19 Maret 2025. Dengan ditetapkannya keputusan ini, rancangan peraturan memperoleh dasar untuk ditetapkan sebagai Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen, sedangkan keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kata Kunci: Keputusan DPRD, Rancangan Peraturan DPRD, Tata Tertib DPRD, Fasilitasi Gubernur, Kabupaten Kebumen.

ABSTRACT

The Decision of the Regional House of Representatives (DPRD) of Kebumen Regency Number 170/5 of 2025 concerning the Determination of the Draft DPRD Regulation of Kebumen Regency on the Rules of Procedure of the DPRD of Kebumen Regency establishes the draft regulation as the basis for its enactment as a DPRD Regulation of Kebumen Regency. The decision was issued pursuant to Article 128 paragraph (2) of Government Regulation Number 12 of 2018, which requires a draft DPRD regulation concerning its rules of procedure to be consulted with the Governor as the representative of the Central Government prior to its enactment. The draft regulation had undergone a facilitation process by the Governor of Central Java and was subsequently revised by the DPRD of Kebumen Regency in accordance with the applicable procedures.

The decision determines the Draft DPRD Regulation of Kebumen Regency concerning the Rules of Procedure of the DPRD of Kebumen Regency to be enacted as a DPRD Regulation of Kebumen Regency. The determination was based, among other considerations, on the results of the facilitation conducted by the Governor of Central Java through Letter Number 100.3/371 dated 14 March 2025 and the meeting of the Special Committee responsible for preparing the DPRD Regulation held on 19 March 2025. Upon the issuance of this decision, the draft regulation is formally determined for

enactment as a DPRD Regulation of Kebumen Regency, and the decision takes effect from the date of its enactment.

Keywords: DPRD Decision, Draft DPRD Regulation, Rules of Procedure of the DPRD, Governor's Facilitation, Kebumen Regency.